

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2000

NOMOR : 35

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON
NOMOR 27 TAHUN 2000

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA CILEGON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 13 Tahun 2000, dipandang perlu menyusun Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pengkat Pegawai Negeri Sipil ;
8. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Cilegon.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA CILEGON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. "Daerah" adalah Kota Cilegon;
- b. "Pemerintah Daerah" adalah Walikota beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kota Cilegon;
- c. "Walikota" adalah Walikota Cilegon;
- d. "Sekretaris Daerah" adalah Sekretaris Daerah Kota Cilegon;
- e. "Dinas" adalah Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Cilegon;
- f. "Kepala Dinas" adalah Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Cilegon;
- g. "Unit Pelaksana Teknis Dinas" yang selanjutnya di singkat UPTD adalah unit pelaksana teknis operasional Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Cilegon;
- h. "Kelompok Jabatan Fungsional" adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang di beri tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya.

BAB ...

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Cilegon melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam merumuskan kebijaksanaan di bidang pemantauan, pemulihan dan pengendalian Lingkungan Hidup di daerah dan penilaian atas pelaksanaannya.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. Pemberian Perizinan dan Peningkatan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara terpadu dengan Instansi / Dinas terkait meliputi Pemantauan, Pemanfaatan, Pengembangan, Pemeliharaan, Pelestarian, Pemulihan, Pengawasan, dan Pengendalian Lingkungan Hidup;
- d. Pelaksanaan Penerapan dan Pengembangan fungsi Informasi Lingkungan;
- e. Penerapan dan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan serta Pengendalian Teknis Pelaksanaan AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan);
- f. Pelaksanaan Pengendalian Kawasan Lindung dan Kawasan Konservasi di Laut dan Darat serta Rehabilitasi Lahan;
- g. Pelaksanaan kegiatan lain dalam rangka Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah sesuai dengan Kebijakan Walikota;
- h. Penyelenggaraan Urusan Ketatausahaan.

BAB III
O G A N I S A S I
Bagian Pertama
Unsur Organisasi
Pasal 5

Unsur Organisasi Dinas terdiri atas :

- a. Pimpinan, adalah Kepala Dinas;
- b. Pembantu pimpinan adalah Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana adalah Sub Dinas, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Pembantu Pelaksana adalah Seksi.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6

(1). Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program.
- c. Sub Dinas Pemantauan dan Pemulihan, membawahkan :
 1. Seksi Pemantauan;
 2. Seksi Penanggulangan dan Pemulihan;
 3. Seksi Konservasi.
- d. Sub Dinas Pengendalian, Membawahkan :
 1. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 2. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
 3. Seksi AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan).
- e. UPTD
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian ...

Bagian Ketiga

Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Peraturan Daerah ini, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. Pengkoordinasian fungsi-fungsi ketatausahaan dan pelaksana teknis;
- c. Pengendalian tugas-tugas Dinas dibidang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Paragraf 2

Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan administrasi Umum, Keuangan dan Program.

Pasal 10

(1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengelolaan Administrasi Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan;
- b. Pelaksanaan pengelolaan Keuangan;
- c. Pelaksanaan penyusunan Program pengendalian dampak lingkungan dan penyusunan informasi lingkungan;
- d. Pelaksanaan proses administrasi dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan dibidang pengendalian dampak lingkungan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

(2) Bagian tata Usaha Membawahkan :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Program.

Pasal ...

Pasal 11

Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, rumah tangga, perjalanan Dinas, kearsipan dan kepegawaian.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan surat menyurat, penggandaan, kearsipan, kerumahtanggaan dan administrasi perjalanan Dinas;
- b. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
- c. Pelaksanaan urusan perlengkapan, pemeliharaan kantor dan inventarisasi;
- d. Pelaksanaan penyusunan program Kepala Dinas dan Pelaporan;
- e. Penyiapan bahan penyusunan Ketatausahaan;
- f. Pelaksanaan pengelolaan dokumentasi.

Pasal 13

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan Keuangan.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran Dinas;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan.

Pasal 15

Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi penyusunan Program Pengendalian Dampak Lingkungan dan Penyusunan Informasi Lingkungan.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Program mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan Program Kerja Tahunan;
- b. Penyusunan Informasi Lingkungan;
- c. Penyelenggaraan Pelaksanaan Program dan Pelaksanaan Evaluasi.

Paragraf ...

Paragraf 3

Sub Dinas Pemantauan dan Pemulihan

Pasal 17

Sub Dinas Pemantauan dan Pemulihan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pemantauan pemulihan kualitas lingkungan serta melakukan penanggulangan pencemaran dan konservasi Sumber Daya Alam.

Pasal 18

(1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Pemantauan dan Pemulihan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan;
- b. Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan;
- c. Pelaksanaan penyuluhan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat;
- d. Pelaksanaan Konservasi Sumber Daya Alam;
- e. Pelaksanaan Tugas Lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2). Sub Dinas Pemantauan dan Pemulihan, membawahkan :

- a. Seksi Pemantauan;
- b. Seksi Penanggulangan dan Pemulihan;
- c. Seksi Konservasi.

Pasal 19

Seksi Pemantauan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pemantauan kualitas lingkungan alam, buatan, dan sosial, di kawasan perkotaan dan pedesaan, di kawasan Industri, pelabuhan, perkebunan, pertambangan, kehutanan, pariwisata dan kawasan lain yang sejenis.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Peraturan Daerah ini, Seksi Pemantauan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data kualitas lingkungan;
- b. Pemantauan dan evaluasi terhadap parameter lingkungan yang mengalami perubahan mendasar atas terkena dampak lingkungan;
- c. Pemantauan dan evaluasi yang keterkaitan dengan dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan) dan RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan), serta aspek-aspek yang dipantau yang berdampak penting yang dinyatakan dalam AMDAL, dan sifat Pengelolaan Dampak Lingkungan yang dirumuskan dalam Dokumen RKL.
- d. Pelaksanaan Tugas Lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan Kepala Sub Dinas.

Pasal ...

Pasal 21

Seksi Pemulihan dan Penanggulangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan dalam rangka Penyusunan Program Pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran dan Pemulihan Kualitas lingkungan.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 Peraturan Daerah ini, seksi Pemulihan dan Penanggulangan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan data serta evaluasi data dalam rangka penyusunan program pelaksanaan penanggulungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- b. Penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan akibat kerusakan lahan ;
- c. Penanggulangan dan pemulihan kualitas lingkungan akibat suatu usaha / kegiatan yang menimbulkan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak, bergerak yang menimbulkan pencemaran laut dan menimbulkan pencemaran Kota;
- d. Pemulihan kualitas lingkungan akibat limbah industri yang menimbulkan pencemaran air dan tanah, akibat limbah pertanian dan perkebunan yang menimbulkan pencemaran air dan tanah.

Pasal 23

Seksi Konservasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan kawasan lindung dan kawasan konservasi laut dan darat.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 Peraturan Daerah ini, Seksi Konservasi mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengelolaan kawasan lindung dan kawasan konservasi di laut dan darat;
- b. Rehabilitasi lahan dan kawasan konservasi di laut dan darat;
- c. Pelaksanaan pendataan pada kawasan lindung dan kawasan konservasi di laut dan di darat.

Paragraf 4

Sub Dinas Pengendalian

Pasal 25

Sub Dinas Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengendalian proses perijinan.

Pasal ...

Pasal 26

(1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Pengendalian mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan dan merencanakan pengendalian, pencegahan dan penanggulangan pencemaran tanah, air udara;
- b. Melaksanakan dan merencanakan potensi terjadinya pencemaran lingkungan;
- c. Melaksanakan dan merencanakan pengendalian kerusakan lingkungan;
- d. Melaksanakan pengendalian, penanganan dan pengelolaan limbah industri;
- e. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan dokumen kajian lingkungan / dokumen AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan);
- f. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan dokumen upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL);
- g. Melaksanakan pemberian proses perijinan.

(2) Sub Dinas Pengendalian, membawahkan :

- a. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
- b. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
- c. Seksi AMDAL (Analisa Mengani Dampak Lingkungan).

Pasal 27

Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan dalam rangka melaksanakan pengendalian terjadinya pencemaran lingkungan.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 Peraturan Daerah ini, Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. Menginventarisir hal-hal yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan;
- b. Melaksanakan pengendalian penanganan lingkungan akibat terjadinya pencemaran.

Pasal 29

Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan dalam rangka melaksanakan pengendalian terjadinya kerusakan lingkungan.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 Peraturan Daerah ini, Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. Menginventarisir hal-hal yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan;
- b. Melaksanakan pengendalian penanganan lingkungan akibat terjadinya kerusakan.

Pasal ...

Pasal 31

Seksi AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan berkas dalam rangka Evaluasi terhadap dokumen kajian lingkungan suatu Industri (AMDAL, UKL & UPL).

Pasal 32

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana pada Pasal 31 Peraturan Daerah ini, Seksi AMDAL mempunyai fungsi :

- a. Menginventarisir dan mengevaluasi dokumen kajian lingkungan yang dibuat oleh Industri;
- b. Menyiapkan pedoman pengendalian atas dokumen kajian lingkungan.

Paragraf 5

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 33

Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas serta pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan tersendiri sesuai ketentuan yang berlaku.

Paragraf 6

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (4) Sesuai kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada dilingkungan dinas;
- (5) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja;
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada Ayat (I) Pasal ini, diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 35

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Dinas merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan;
- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- (3) Kepala Dinas baik taktis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota dan dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi yang berkaitan dengan fungsinya;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi;
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas, wajib memimpin dan memberi bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 36

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat waktu;
- (3) Setiap laporan yang di terima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib di olah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut serta untuk memberi petunjuk kepada bawahan;
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian ...

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 37

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha;
- (2) Dalam hal Kepala Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk salah satu Kepala Sub Dinas berdasarkan senioritas dan kepangkatan atau sesuai dengan pembedangan tugasnya.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 38

- (1) Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

BAB VI

ESSELONING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 39

- (1) Kepala Dinas Jabatan Esselon II b;
- (2) Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas adalah Jabatan Esselon III a;
- (3) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD adalah Jabatan IV a.

Pasal 40

- (1) Pejabat Esselon II dan III diangkat dan diberhentikan oleh Walikota;
- (2) Pejabat Esselon IV ke bawah dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kota atas pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Walikota.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 41

Pembiayaan Dinas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon serta penerimaan sumber lain yang syah.

BAB ...

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
Pada tanggal 15 Desember 2000

WALIKOTA CILEGON,


Ttd

H.Tb. AAT SYAFA'AT

Diundangkan di Cilegon

Pada Tanggal 18 Desember 2000

Plh. **SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,**



LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2000 NOMOR 35 SERI D


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA CILEGON**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

NOMOR : 27 TAHUN 2000

TANGGAL : 15 DESEMBER 2000

**TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP KOTA CILEGON**



WALIKOTA CILEGON

Ttd

H. TB. AAT SYAFA'AT